

Pencatatan Perkawinan di Bawah Tahun 1974 Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Astanaanyar

The Marriage Recording Under 1974 Case Studies in The Astanaanyar Religious Affairs Office

¹Sony Fahmi Fauzi, ²Tamyiez Derry, ³Shindu Irwansyah

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹Sony.fahmifauzi@gmail.com

Abstract. Abstract. The regulation on marriage registration is contained in article 2, paragraph 2 of Law no. 1 Year 1974. Recording of marriage is one of the requirements to determine whether or not a marriage is valid. In reality, the Office of Religious Affairs (KUA) Kec. Astanaanyar as an agency assigned to register marriages for people of Islamic religion, has a marriage record under the year 1974 or before the enactment of the current law on marriage. Based on the description, the points of problem formulated and wanted to be known in this research are: How is marriage recording according to positive law and Islamic law? What is the mechanism and practice of marriage registration in Astanaanyar KUA? What is the legal basis for marriage registration under 1974 at KUA Astanaanyar? The research method used by writer is analytical descriptive method, that is a method in researching the status of human group, an object, a condition, a thinking system or an event class in the present with technique used for data collection is interview and documentation. Based on the results of the study, the conclusions obtained are: The positive law requires the registration of marriage at each marriage for marriage is legitimate and legally binding. In Islamic law, since marriage recording is indispensable, there are at least two legal bases, namely qiyas and maslahat mursalah. For the mechanism and practice of marriage recording, the outline of the stages to be followed by married couples is the notification of marriage, marriage, marriage announcement and the implementation of the marriage contract. In this case, the practice of marriage registration conducted by KUA Astanaanyar has been in accordance with the applicable regulations. Then the legal basis for marriage registration under 1974 in KUA Astanaanyar according to positive law is found in Burgerlijk Wetboek (BW) article 26 and 81, Law Number 22 Year 1946 concerning the recording of marriage, divorce, and reconciliation, Law no. 32 of 1954 and other regulations. While the legal basis according to Islamic law, obtained through ijthad method of qiyas, maslahat mursalah, along with some rules ushul fiqh.

Keywords: Recording, Marriage, Marriage Recording.

Abstrak. Peraturan tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam realitanya, Kantor Urusan Agama Kec. Astanaanyar sebagai instansi yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan bagi orang yang beragama islam, memiliki catatan perkawinan di bawah tahun 1974 atau sebelum berlakunya UU tentang perkawinan yang berlaku saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam? Bagaimana mekanisme serta praktek pencatatan perkawinan di KUA Astanaanyar? Bagaimana landasan hukum pencatatan perkawinan di bawah tahun 1974 di KUA Astanaanyar? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah: Hukum positif mewajibkan adanya pencatatan perkawinan pada setiap perkawinan agar perkawinan tersebut sah dan berkekuatan hukum. Dalam hukum Islam, mengingat pencatatan perkawinan sangat diperlukan, terdapat setidaknya dua landasan hukum, yaitu qiyas dan maslahat mursalah. Untuk mekanisme dan praktek pencatatan perkawinan, secara garis besar tahap-tahap yang harus diikuti oleh pasangan yang hendak menikah adalah pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, praktek pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Astanaanyar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian landasan hukum pencatatan perkawinan di bawah tahun 1974 di KUA Astanaanyar menurut hukum positif diantaranya terdapat pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 26 dan 81, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, Undang-Undang No. 32 tahun 1954 dan peraturan lainnya. Sedangkan landasan hukum menurut hukum Islam, didapatkan melalui metode *ijthad* yakni qiyas, maslahat mursalah, beserta beberapa kaidah ushul fiqh.

Kata Kunci: Catatan, Perkawinan, Pencatatan Perkawinan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim. Untuk mengatur sebuah perkawinan terdapat peraturan dan tata cara administrasi perkawinan. Peraturan dan ketentuan tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa." Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dipertegas bahwa perkawinan menurut Islam adalah "akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Selanjutnya, dalam UUP pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA Kecamatan Astanaanyar merupakan instansi di bawah Kementrian Agama yang mengurus tentang pencatatan perkawinan di bentuk pada tahun 1969 berdasarkan KMA no.19 Tahun 2007 Berkedudukan di Jl. Lio Genteng No.30 Kelurahan panjunan kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pencatatan perkawinan adalah banyaknya masyarakat yang meminta duplikat akta perkawinan dan informasi tentang pencatatan perkawinan di bawah tahun 1974 pada KUA Kec. Astanaanyar. KUA Kec. Astanaanyar memiliki arsip catatan perkawinan di bawah tahun 1974, diantaranya data catatan perkawinan sebelum Indonesia merdeka atau pada masa penjajahan Belanda.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang landasan hukum catatan perkawinan di bawah tahun 1974 yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Astanaanyar menurut hukum positif dan hukum Islam.

B. Landasan Teori

Menurut Harpani Matnuh, disebutkan bahwa timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia ada 2 instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, penceraian, dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah¹ :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk perkawinan, talak, dan rujuk bagi orang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi yang non muslim.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA Astanaanyar Tahun 2014 disebutkan KUA Kecamatan Astanaanyar sebagai instansi dibawah kementrian agama yang mengurus tentang pencatatan perkawinan di bentuk pada tahun 1969 berdasarkan KMA No.19 Tahun 2007 Berkedudukan di Jl. Lio Genteng No. 30 Kelurahan panjunan kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.²

¹Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor 11, Mei 2016, Hlm. 900

²KUA Kec. Astanaanyar, "Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA Kec. Astanaanyar tahun 2014", tnp., t.t.p, 2014., Hlm. 9

Menurut Muchtar, Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Tingkat Kecamatan. Tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum adalah melaksanakan dan memberdayakan potensi organisasi yaitu sebagai berikut³ :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan perkawinan dan rujuk, pembina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam serta penyelenggara haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan, penerangan, dan penyuluhan agama Islam di wilayah kecamatan.

Menurut Nafi' Mubarak, dalam masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lahir dua Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk serta Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 di seluruh daerah Jawa dan Madura.⁴

C. Hasil Penelitian

1. Menurut Hukum Positif

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pencatatan perkawinan. Terdapatnya catatan perkawinan dibawah tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Astanaanyar menjadi sebuah bukti bahwa praktek mencatatkan perkawinan telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Untuk mengetahui legalitas catatan perkawinan dibawah tahun 1974 yang terdapat di KUA Astanaanyar maka terdapat beberapa hal yang harus diketahui, dalam hal ini penulis membaginya kedalam beberapa bagian yaitu :

a. Asal usul catatan perkawinan di KUA Astanaanyar

Catatan perkawinan dibawah tahun 1974 yang terdapat di KUA Astanaanyar merupakan salah satu aset penting yang dimiliki KUA Astanaanyar, KUA Astanaanyar sendiri berdiri pada tahun 1969. Jadi dapat disimpulkan bahwa catatan perkawinan pada tahun 1969-sekarang merupakan data hasil kerja petugas pencatatan nikah yang terdapat di KUA Astanaanyar.⁵

Catatan perkawinan sebelum KUA Astanaanyar berdiri yaitu catatan dibawah tahun 1969 merupakan hasil pencatatan yang dilakukan oleh kepenghuluan Bandung pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, di Bandung terdapat 2 kepenghuluan yaitu kaum Cipaganti dan kaum Regol. Seiring terbentuknya Kota Bandung, Kab. Bandung, serta terjadinya pemekaran wilayah, jumlah kepenghuluan tersebut ikut bertambah mengikuti jumlah kecamatan yang terdapat di kota Bandung dan berganti nama menjadi

³Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur Tahun 2013", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, No. 1, Januari - April 2014, Hlm. 158-159

⁴Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *AL-HUKAMA*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2012, Hlm.160

⁵ Wawancara dengan H. Karmawan di Bandung, 16 Mei 2017.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah Kementerian Agama.⁶

b. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia

1) Masa Penjajahan Belanda

Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab Undang-Undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa Syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya.⁷ Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl. 1885 No. 2 di Indonesia). Terdapat pula peraturan penyelenggaraan catatan sipil untuk golongan Eropa (Stlb. 1849-29), untuk golongan Tionghoa (Stlb. 1917-30), untuk beberapa golongan penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam daerah Jawa dan Madura (Stlb. 1920-751), bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan sebagainya (Stlb. 1933-75). *Staatsblad* ini memilah-milah penduduk berdasarkan ras, etnik, dan agama serta berlaku pada wilayah tertentu.⁸ Peraturan tentang pencatatan ini terdapat pula dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 26 dan 81.

2) Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 Undang-Undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) tanggal 7 Maret 1942 No.1.⁹

3) Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Undang-Undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946¹⁰.

Undang-Undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954 Undang-Undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Yaitu melalui Undang-Undang No. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946.¹¹

c. Keterkaitan catatan perkawinan dengan sejarah hukum perkawinan.

Keterkaitan antara sejarah hukum perkawinan di Indonesia dengan catatan perkawinan di bawah tahun 1974 yang terdapat di KUA Astanaanyar yakni :

⁶ *Ibid*

⁷ Nafi' Mubarak, *Loc. Cit.*, Hlm. 142

⁸ Agustinus Edy Kristianto, "Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia" Yayasan Obor Indonesia, 2009, Hlm. 112

⁹ *Ibid*, Hlm. 146-147

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 147-148

¹¹ Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisis Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Hlm. 86

Dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, terdapat peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan yang ada pada masa penjajahan Belanda, Seperti dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 26 dan 81 dan peraturan-peraturan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu faktor yang melatarbelakangi adanya catatan perkawinan di bawah tahun 1974. Dengan adanya peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan pada masa penjajahan Belanda dan juga setelahnya, maka terdapat pula catatan perkawinannya. Hal ini berlaku pada Kota Bandung yang merupakan daerah bagian dari pulau Jawa.

Landasan hukum tentang catatan perkawinan di bawah tahun 1974 ini dapat dilandaskan pada peraturan tentang pencatatan perkawinan yang terdapat pada masa penjajahan Belanda atau Setelahnya, selama peraturan tersebut berlaku sebelum tahun 1974. Hal ini sesuai dengan asas hukum tidak berlaku surut (Non-Retroaktif)/asas legalitas, maka sesuai dengan asas tersebut produk hukum yang dihasilkan Undang-Undang atau peraturan yang telah lalu tidak dapat di salahkan dan dianggap sah juga berkekuatan hukum.

2. Menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.¹²

Para ulama berbeda pendapat terkait masalah pencatatan perkawinan, seperti fatwa Syaikh Umar Hasyim, ulama yang pernah menjabat sebagai rektor Al-Azhar, menyatakan bahwa nikah atau menikahkan tanpa pencatatan resmi dari negara hukumnya adalah haram meskipun memenuhi syarat rukunnya nikah. Hal ini dikarenakan, perkawinan yang tidak dicatat sangat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban dan hak-hak kedua mempelai serta anak turunya. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan, berdasarkan pemahaman terhadap fikih klasik, para tokoh agama beralasan bahwa keabsahan perkawinan cukup dengan kehadiran wali dan dua saksi walaupun tanpa pencatatan dari KUA.¹³

Dalam fikih, landasan hukum terkait pencatatan perkawinan diantaranya adalah : *qiyas*, pencatatan perkawinan ini di-*qiyas*-kan kepada pencatatan kegiatan utang-piutang (*mudâyanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat sesuai dengan perintah Allah dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 282, yaitu¹⁴ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan,

¹²Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016, Hlm. 20

¹³Irwan Masduqi, "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta", *Musâwa*, Vol. 12, No 2, Juli 2013, Hlm.193

¹⁴Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, Hlm. 115-116

mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat.

Catatan perkawinan di bawah tahun 1974 yang terdapat di KUA Astanaanya merupakan suatu bukti bahwa pencatatan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga ketertiban dan keabsahan suatu perkawinan. Dengan adanya catatan perkawinan tersebut, masyarakat dapat menggunakannya dalam menyelesaikan perkara yang memerlukan adanya bukti sah suatu perkawinan. Seperti membuat surat keterangan ahli waris, akta kelahiran, dan lainnya. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dianggap perlu karena bertujuan untuk menjaga ketertiban perkawinan pada masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Apabila catatan perkawinan di bawah tahun 1974 tidak dianggap salah satu bukti yang sah, maka pasangan yang perkawinannya terjadi di bawah tahun 1974 tersebut harus melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan isbat nikah sangat memakan waktu, tenaga, juga materi. Oleh karena itu, menurut penulis, pencatatan perkawinan di bawah 1974 merupakan catatan yang sah dan berkekuatan hukum karna jelas asal-usul catatan tersebut dan terdapat landasan hukum nya. Pendapat ini dilandaskan pada kaidah fikih yaitu :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya / kemadharatan harus dihilangkan”

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan"

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang landasan hukum bagi catatan perkawinan di bawah tahun 1974 yang terdapat di KUA Kec. Astanaanyar, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan hukum catatan perkawinan di bawah tahun 1974 menurut hukum positif terdapat dalam Peraturan catatan sipil untuk golongan Eropa (Stlb. 1849-29), untuk golongan Tionghoa (Stlb. 1917-30), untuk beberapa golongan penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam daerah Jawa dan Madura (Stlb. 1920-751), dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 26 dan 81, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang No. 32 tahun 1954 dan peraturan lainnya. Sedangkan landasan hukum menurut hukum Islam didapatkan melalui metode ijtihad yakni qiyas, masalah mursalah, beserta beberapa kaidah ushul fiqh.
2. Catatan perkawinan di bawah tahun 1974 yang terdapat di KUA Kec. Astanaanyar, merupakan data pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh kepenghuluan Bandung dahulu yaitu Kepenghuluan Regol pada masa penjajahan Belanda.

Berdasarkan kesimpulan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kinerja pegawai dalam hal pemeliharaan dokumen-dokumen catatan perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Astanaanyar.
2. Perlunya perhatian pemerintah terhadap aset-aset bersejarah, khususnya

pemerintah kota Bandung. Karena catatan-catatan perkawinan di bawah tahun 1974 merupakan bagian dari sejarah Kota Bandung. Catatan ini pula merupakan aset yang telah berumur lebih dari seratus tahun.

Daftar Pustaka

Buku

Agustinus Edy Kristianto, *“Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia”* Yayasan Obor Indonesia, t.t.p., 2009.

KUA Kec. Astanaanyar, *“Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA Kec. Astanaanyar tahun 2014”*, tnp., t.t.p, 2014.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

Ahmad Sanusi, *“Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”*, Ahkam, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

Aristoni dan Junaidi Abdullah, *“4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi”*, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Harpani Matnuh, *“Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, Nomor 11, Mei 2016.

Irwan Masduqi, *“Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta”*, Musâwa, Vol. 12, No 2, Juli 2013.

Muchtar, *“Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur Tahun 2013”*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 13, No. 1, Januari - April 2014.

Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, *“Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016.

Nafi' Mubarak, *“Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, AL-HUKAMA, Volume 02, Nomor 02, Desember 2012.

Wawancara

Wawancara dengan H. Karmawan di Bandung, 16 Mei 2017.